


SUMBER FILSAFAT PENDIDIKAN ISLAM: AL- QUR’AN, HADITS, IJMA’, QIYAS, IJTIHAD

Mahmudah¹, Munawarah², Nadia Azzahra³, Nur Nidayati⁴

^{1, 2, 3, 4} Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur’an (STIQ) Rakha Amuntai

¹ mahmudahtbt@gmail.com, ² munnwrh05@gmail.com, ³ nadiaazzahra010705@gmail.com,

⁴ nurnidayati.alb2005@gmail.com

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p>Article History</p> <p>Published : 30 June 2026</p>	<p><i>Pendidikan Islam pada hakikatnya erat kaitannya dengan Filsafat Pendidikan Islam, yang berakar dari al-Qur’an dan al-Hadits (al-Sunnah) sebagai sumber utama. Dari kedua sumber ini, muncul berbagai pemikiran mengenai persoalan keislaman, termasuk dalam aspek pendidikan. Para ulama, melalui metode seperti qiyas dan ijma’, mengembangkan pemikiran-pemikiran tersebut sebagai bentuk olah intelektual terhadap sumber pokok. Metode ini bertujuan untuk menghadirkan pemahaman dan aplikasi yang relevan dengan zaman, namun tetap berlandaskan pada ajaran dasar Islam. Dengan demikian, landasan dasar Pendidikan Islam terbentuk dari keseimbangan antara nash (teks agama) dan akal (pemikiran ulama), yang memberikan panduan komprehensif (luas) untuk perkembangan intelektual, spiritual, dan moral umat. Tujuan dari Pendidikan Islam, sesuai dengan pandangan ini, adalah membentuk manusia yang memiliki keseimbangan dalam aspek spiritual dan intelektual, serta mampu menghadapi tantangan zaman tanpa melupakan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam.</i></p>
<p>Keywords</p> <p>Sumber Hukum Islam <i>sources of Islamic law</i></p>	
<p></p> <p>Copyright © 2026 Author(s)</p> <p>This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License</p>	<p><i>Islamic education is essentially closely related to the Philosophy of Islamic Education, which is rooted in the Koran and al-Hadith (al-Sunnah) as the main sources. From these two sources, various thoughts emerged regarding Islamic issues, including in the educational aspect. The ulama, through methods such as qiyas and ijma’, developed these thoughts as a form of intellectual processing of the main sources. This method aims to present understanding and applications that are relevant to the times, but are still based on the basic teachings of Islam. Thus, the basic foundation of Islamic education is formed from a balance between texts (religious texts) and intellect (ulama thinking), which provides comprehensive guidance for the intellectual, spiritual and moral development of the people. The aim of Islamic education, in accordance with this view, is to form people who have balance in spiritual and intellectual aspects, and are able to face the challenges of the times without forgetting the basic principles of Islamic teachings.</i></p>

PENDAHULUAN

Pendidikan Islam memegang peranan penting dalam pembangunan bangsa. Namun, kualitas ajaran Islam banyak yang bermasalah, dan dalam implementasinya hanya ada upaya untuk mentransfer ilmu pengetahuan tokoh masa lalu ke masa kini, menurut Samuel Bowles dan Hubert Gintz untuk ditiru. Dalam praktiknya, pendidikan dan pelatihan Islam tidak akan pernah berkembang jika mengulang dan mempertahankan ilmu-ilmu yang ada saat ini. Permasalahannya terletak pada penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Islam yang mengarah pada pengembangan pendidikan Islam.¹

Filsafat pendidikan Islam adalah bagian dari filsafat Islam dan bagian dari ilmu pengetahuan Islam. Filsafat Islam merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan atau sains pada intinya. Karena Filsafat Pendidikan Islam merupakan bagian dari Filsafat Islam, maka memperkaya filsafat Islam dalam bidang pendidikan, khususnya pendidikan Islam. Atau dengan kata lain “ilmu keilmuan filosofis-Islam”.²

Dalam lingkup Filsafat Pendidikan Islam, Muzayyin Arifin dalam Abuddin Nata, menggambarkan bahwa fokusnya bukanlah aspek-aspek teknis operasional pendidikan, melainkan hal-hal yang menjadi dasar serta memberikan warna pada kerangka pemikiran yang disebut sebagai filsafat. Oleh karena itu, secara umum ruang lingkup pembahasan Filsafat Pendidikan Islam meliputi pemikiran yang mendalam, meliputi perumusan tujuan pendidikan, kurikulum, peran guru, metode pengajaran, lingkungan pendidikan dan topik terkait lainnya.³

Secara keseluruhan ruang lingkup Filsafat Pendidikan Islam meliputi permasalahan yang timbul dalam konteks Pendidikan Islam, meliputi hal - hal mengenai tujuan pendidikan Islam, peran guru, kurikulum, metode pengajaran, dan aspek lingkungan pendidikan. Secara umum, pembahasan dalam Filsafat Pendidikan Islam memerlukan pemikiran yang mendalam, mendasar, sistematis, terpadu, menyeluruh, dan universal terkait dengan berbagai konsep yang relevan dengan pendidikan, yang bersumber dari ajaran Islam.⁴

Pengetahuan merupakan realisasi gagasan dan prinsip dalam pengalaman manusia, oleh karena itu disebut pengetahuan. Beliau juga menjelaskan dasar dasar filsafat pendidikan Islam dengan mengacu pada sumber Al-Quran, Qiyas, Ijma dan Ijtihad.⁵

¹ Seka Andrean dan Mahmud Arif, “Analisis Kritis Terhadap Buku Filsafat Pendidikan Islam Karya Muhammad As Said,” *Journal of Islamic Education* 3, no. 2 (2020): h.152.

² Andrean dan Arif, h.156-157.

³ Nur Cholid (terakhir), *Pengantar filsafat pendidikan Islam kajian filosofis pedagogis* (Semarang: Wahid Hasyim university press, 2023), h.5-6.

⁴ Nur Cholid (terakhir), h.5-6.

⁵ Andrean dan Arif, “Analisis Kritis Terhadap Buku Filsafat Pendidikan Islam Karya Muhammad As Said,” h.155-156.

Filsafat pendidikan Islam menggali prinsip-prinsip pendidikan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber utama.. Dalam pandangan filsafat Islam, pendidikan tidak hanya berfokus pada peningkatan kemampuan intelektual, tetapi juga pada penguatan spiritual dan moral.⁶

Dengan demikian, jurnal ini akan membahas tentang pengertian dari Sumber, dan peran Filsafat Pendidikan Islam: Al-Qur'an, Hadis, Ijma', Qiyas, Ijtihad.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan jurnal ini adalah studi literatur kualitatif. Studi literatur dilakukan dengan mengumpulkan berbagai sumber primer dan sekunder terkait dengan sumber-sumber filsafat pendidikan Islam, yakni Al-Qur'an, Hadits, Ijma', Qiyas, dan Ijtihad. Sumber-sumber tersebut dikaji secara mendalam untuk memahami peran sinergis masing-masing dalam membentuk landasan filosofis pendidikan Islam.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan deskriptif-analitis, di mana setiap sumber hukum Islam (Al-Qur'an, Hadits, Ijma', Qiyas, dan Ijtihad) dijelaskan secara rinci. Selanjutnya, dilakukan analisis terhadap kontribusi masing-masing sumber dalam konteks filsafat pendidikan Islam. Langkah-langkah penelitian ini meliputi:

1. Pengumpulan data dari berbagai literatur, baik buku-buku klasik maupun kontemporer, yang membahas mengenai konsep-konsep Al-Qur'an, Hadits, Ijma', Qiyas, dan Ijtihad.
2. Analisis konten untuk menelaah peran dan relevansi setiap sumber tersebut dalam membangun dasar filosofis pendidikan Islam.
3. Sintesis konsep-konsep dari berbagai sumber untuk memahami bagaimana hubungan dan sinergi antara kelima sumber hukum Islam ini dalam konteks pendidikan.
4. Kesimpulan diambil berdasarkan analisis terhadap peran sinergis dari Al-Qur'an, Hadits, Ijma', Qiyas, dan Ijtihad dalam membentuk filsafat pendidikan Islam.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena lebih menekankan pada eksplorasi mendalam mengenai konsep-konsep teoretis dan filosofis dalam pendidikan Islam, serta tidak berfokus pada data kuantitatif atau angka.

⁶ M. Umar Mahmudi dan Moh Sugeng Solehuddin, "Agama dan Pendidikan dalam perspektif Filsafat Pendidikan Islam," *Journal of Creative Power and Ambition (JCPA)* 1, no. 1 (2023): h.83.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Definisi Sumber Filsafat Pendidikan Islam: Al- Qur'an, Hadits, Ijma', Qiyas, Ijtihad

Pendidikan berfungsi sebagai sarana untuk mengembangkan kepribadian manusia, sehingga seluruh aspeknya dapat terintegrasi secara harmonis dan saling melengkapi. Melalui integrasi ini, berbagai potensi manusia dikembangkan dan diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu, dasar pendidikan Islam harus berakar pada nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam, yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad Saw.

Dalam pendidikan Islam, dasar utamanya adalah ajaran Islam yang bersumber dari al-Qur'an, Sunnah, dan hasil pemikiran manusia yang dikenal sebagai ijtihad. Ketiga sumber ini menjadi pedoman pendidikan Islam yang harus digunakan secara berjenjang. Prioritas pertama adalah al-Qur'an, jika tidak ditemukan penjelasan di dalamnya, maka merujuk pada Sunnah, dan jika tidak ada dalam Sunnah, barulah ijtihad yang digunakan.⁷

1. Pengertian Al- Qur'an

Secara bahasa, al-Qur'an berasal dari bahasa Arab yang berarti "bacaan" atau "sesuatu yang dibaca berulang kali". Kata ini merupakan bentuk masdar dari kata kerja "qara'a" yang berarti membaca. Konsep ini juga ditemukan dalam Surah Al-Qiyamah ayat 17 dan 18, yang menjelaskan bahwa Allah mengumpulkan al-Qur'an di dalam dada Nabi Muhammad dan mengajarkannya membaca.

Secara terminologi, al-Qur'an adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dimulai dari surat al-Fatihah hingga an-Nas. Al-Qur'an ditulis dalam mushaf, diriwayatkan secara mutawatir, dan membacanya merupakan ibadah. Hanya wahyu yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW yang disebut al-Qur'an, sedangkan wahyu kepada nabi-nabi lain seperti Taurat dan Injil memiliki nama berbeda.⁸

Beberapa ulama menegaskan bahwa kata "Qur'an" adalah bentuk mashdar (kata kerja yang dibendakan) yang bermakna sebagai isim maful, yaitu "maqu" yang berarti sesuatu yang dibaca. Oleh karena itu, Alquran adalah sebuah bacaan. Penamaan kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw dengan sebutan Al-Qur'an sangatlah tepat, karena sejarah dan bukti empiris menunjukkan bahwa tidak ada bacaan di dunia ini yang memiliki jumlah pembaca sebanyak Al-Qur'an.⁹

⁷ Abdul Ghoni, "Pemikiran Pendidikan Naquib al-Attas Dalam Pendidikan Islam Kontemporer," *JURNAL LENTERA: Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi* 3, no. 1 (2017): 196–211.

⁸ Muannif Ridwan, M. Hasbi Umar, dan Abdul Ghafar, "Sumber- sumber Hukum Islam dan implementasinya (Kajian Deskriptif Kualitatif Tentang Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma')," *Borneo: Journal of Islamic Studies* 1, no. 2 (2021): h. 31-32.

⁹ Ahmad Izzan, *Ulumul Qur'an* (Bandung: Tafakkur, 2011), h. 27.

2. Pengertian Hadits

Hadits adalah suatu ucapan atau berita, yang merujuk pada perkataan dan informasi dari Rasulullah SAW. Sedangkan al-Sunnah berarti cara hidup yang ditempuh atau sesuatu yang biasa dilakukan. Sunnah Rasul merujuk pada kebiasaan hidup Rasulullah, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun persetujuan beliau.

Musthafa ash-Shibai juga menyatakan bahwa sunnah berarti jalan yang terpuji, meliputi segala ucapan, perbuatan, persetujuan, sifat fisik, atau akhlak yang diwariskan oleh Rasulullah, baik sebelum maupun setelah beliau diangkat menjadi Rasul (seperti saat beliau menyepi di Gua Hira). Menurut para ulama Fiqh, Sunnah adalah segala sesuatu yang berasal dari Nabi, namun bukan termasuk kewajiban atau fardhu.¹⁰

Sedangkan secara terminologi, para ulama, baik muhaditsin, fuqaha, ataupun ulama ushul, merumuskan pengertian hadits berbeda-beda. Perbedaan pandangan tersebut lebih disebabkan oleh terbatas dan luasnya objek tinjauan masing-masing, yang tentu saja mengandung kecenderungan pada aliran ilmu yang didalamnya.¹¹

Ulama Hadits mendefinisikan hadits adalah Segala sesuatu yang diberitakan dari Nabi baik berupa sabda, perbuatan, taqrir, sifat-sifat, maupun hal ihwal Nabi. Menurut istilah ahli ushul fiqh pengertian hadits adalah "Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi selain Alquran al-karim baik berupa perkataan, perbuatan, maupun taqrir nabi yang bersangkutan paut dengan hukum syara". Adapun menurut istilah para fuqoha, hadits adalah "Segala sesuatu yang ditetapkan Nabi yang tidak bersangkutan paut dengan masalah-masalah fardu atau wajib".¹²

Hadits mencakup semua ucapan dan tindakan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, yang dijadikan sebagai pedoman hukum dalam agama Islam. Hadits juga berfungsi sebagai sumber hukum dalam Islam setelah al-Qur'an, menjadikannya sebagai sumber hukum kedua dalam agama Islam.¹³

3. Pengertian Ijma'

Ijma' adalah kesepakatan para ulama mujtahid mengenai hukum syara' terhadap suatu kasus setelah wafatnya Rasulullah. Ijma' memiliki peran penting dalam menyelesaikan permasalahan umat Islam yang berkembang pesat saat ini. Namun, mencapai Ijma' tidaklah mudah karena ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, antara lain:

- a. Harus ada perwakilan dari ulama-ulama mujtahid dari berbagai negara Islam yang berkumpul atau berkomunikasi untuk membahas masalah baru yang tidak dapat dijelaskan

¹⁰ Ridwan, Umar, dan Ghafar, "Sumber- sumber Hukum Islam dan implementasinya (Kajian Deskriptif Kualitatif Tentang Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma')," h. 36.

¹¹ Iwan permana, *Hadits Ahkam Ekonomi* (Jakarta: Amzah, 2020), h. 1.

¹² Iwan permana, h. 2.

¹³ Muhammad Haris Hidayatulloh dan Aunur Rofiq, "Konsep Jual Beli, Riba Dan Gadai Perspektif Al-Qur'an Dan Al- Hadits," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 01 (2023): h. 2-3.

secara jelas dalam al-Qur'an atau al-Sunnah.

- b. Para ulama mujtahid harus mencapai kesepakatan bersama untuk menetapkan hukum, sehingga keputusan tersebut menjadi kesepakatan seluruh ulama di seluruh negara.
- c. Kesepakatan itu harus nyata, baik melalui tindakan atau fatwa, karena ada kemungkinan ulama yang diam, yang dapat menimbulkan perbedaan dalam nilai ijma' sukuti (ijma' diam).
- d. Kesepakatan yang bukan berasal dari ulama mujtahid atau hanya sebagian besar ulama mujtahid tidak dianggap sebagai ijma' ulama.¹⁴

Secara bahasa, ijma' berarti mengumpulkan masalah dan memberikan keputusan atasnya serta meyakinkannya. Sedangkan menurut istilah, ijma' adalah kesepakatan seluruh ahli ijihad setelah wafatnya Rasulullah SAW dalam satu masa atas suatu hukum syariat. Pada masa sahabat Nabi, seperti Abu Bakar dan Umar, pelaksanaan ijma' tampak sebagai hasil musyawarah yang mereka lakukan, yang dianggap mewakili rakyat berdasarkan perintah kepala negara. Namun, seiring waktu, para mujtahid tidak lagi terlalu mengutamakan dasar musyawarah, tetapi lebih menekankan ijma' sebagai kesepakatan pandangan para ahli ijihad atau fuqaha terhadap suatu masalah.¹⁵

4. Pengertian Qiyas

Secara etimologi, qiyas berasal dari kata qâsa- yaqîsu, yang berarti ukuran atau mengetahui ukuran sesuatu. Amir Syarifudin menjelaskan bahwa qiyas berarti qadara, yaitu mengukur atau membandingkan sesuatu dengan yang serupa. Sebagai contoh, "Fulan meng-qiyas-kan baju dengan lengan tangannya" bermakna membandingkan dua hal untuk mengetahui ukuran yang lain. Dalam konteks bahasa, qiyas juga berarti "menyamakan", seperti dalam ungkapan "Fulan meng-qiyas-kan ekstasi dengan minuman keras", yang artinya menyamakan antara ekstasi dengan minuman keras.

Secara istilah, pengertian qiyas diperdebatkan oleh ulama. Ada yang mengartikan qiyas sebagai metode penggalian hukum yang harus tunduk pada nash, sementara yang lain menganggapnya sebagai sumber hukum tersendiri di luar nash. Al-Ghazali, dalam al-Mustasfa, mendefinisikan qiyas sebagai membandingkan sesuatu yang sudah diketahui dengan yang lain dalam rangka menetapkan atau meniadakan hukum bagi keduanya, karena adanya kesamaan antara keduanya dalam hal penetapan atau peniadaan hukum.¹⁶

¹⁴ Ridwan, Umar, dan Ghafar, "Sumber- sumber Hukum Islam dan implementasinya (Kajian Deskriptif Kualitatif Tentang Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma')," h. 37.

¹⁵ Asrowi, "Ijma dan Qiyas dalam Hukum Islam," *Jurnal Aqsioma Al- Musaqoh* 1, no. 1 (2018): h.33-34.

¹⁶ Maimun Abdurrahman Amin, "Qiyas Sebagai Sumber Hukum Islam," *SYARIAH: Journal of Islamic Law* 4, no. 2 (2022): h. 66.

5. Pengertian Ijtihad

Secara etimologi, ijtihad berasal dari kata al-Juhdu yang berarti daya atau kemampuan, atau dari al-Jahdu yang bermakna kesulitan atau kesukaran. Oleh karena itu, ijtihad dapat diartikan sebagai pengerahan daya dan kemampuan. Dari pengertian ini, ada dua aspek penting dalam makna ijtihad: pertama, kemampuan (baik fisik, mental, spiritual, maupun intelektual), dan kedua, obyek yang sulit atau berat. Karena ijtihad lebih berfokus pada aktivitas intelektual, ijtihad sering diartikan sebagai upaya intelektual dalam menyelesaikan masalah umat dan individu.

Secara terminologi, ijtihad memiliki berbagai definisi. Menurut ulama Sunni, seperti al-Ghazali, ijtihad adalah pengerahan seluruh kemampuan untuk memahami hukum syariat. As-Subki mendefinisikannya sebagai usaha maksimal untuk mengetahui hukum-hukum spekulatif (dzanni) dalam syariat. Sementara itu, ulama Syiah mendefinisikan ijtihad sebagai kemampuan nalar mujtahid (malakah) dalam mendapatkan hujjah atas hukum syariat, meskipun Wahbah az-Zuhaili menganggap definisi ini jarang digunakan.

Definisi ijtihad yang lebih komprehensif disampaikan oleh Ibn al-Hamam, yang mendefinisikan ijtihad sebagai pengerahan kemampuan oleh seorang faqih (ahli fikih) untuk mengetahui hukum-hukum syariat. Ijtihad dalam pengertian ini melibatkan upaya maksimal dalam mengambil hukum dari dalil-dalil syariat, baik melalui teks wahyu (naqli) maupun penalaran rasional ('aqliyat).¹⁷

Ijtihad dapat dibagi menjadi dua jenis. Pertama, ijtihad istinbathi, yaitu upaya yang dilakukan para ulama untuk menggali hukum dari dalil-dalil yang ada. Menurut mayoritas ulama, jenis ijtihad ini bisa berhenti pada masa tertentu jika hasil ijtihad terdahulu dianggap memadai untuk menjawab permasalahan yang dihadapi umat Islam. Kedua, ijtihad tathbiqi, yaitu penerapan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan definisi ini, ijtihad tampak sebagai istilah dalam ilmu fiqh, di mana seorang ulama menggunakan segala kemampuan dan pengetahuan yang dimilikinya untuk menetapkan hukum syariat dalam kasus yang belum diatur secara jelas oleh Al-Qur'an dan Sunnah. Ijtihad ini dapat mencakup semua aspek kehidupan manusia. Secara umum, ijtihad adalah usaha maksimal dalam memahami suatu masalah.¹⁸

Ijtihad adalah konsep dalam hukum Islam yang menggambarkan usaha berpikir dan menganalisis untuk menemukan solusi hukum dalam situasi baru atau yang tidak memiliki rujukan yang jelas dalam Al-Qur'an dan Hadis. Ijtihad melibatkan para ulama dalam

¹⁷ Nirhamna Hanif Fadillah, Amir Reza Kusuma, dan Rofiqul Anwar, "Comparative Study of Ijtihad Methods Between Ahlussunnah and Syi'ah," *Tafsyiah: jurnal pemikiran Islam* 6, no. 1 (2022): h. 83-87.

¹⁸ Fahmi Hamdi, "Ijtihad Sebagai Dasar Pendidikan Islam," *At-Tarwiyah* 25, no. 13 (t.t.): h. 43.

menafsirkan dan menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam untuk menghasilkan keputusan hukum yang sesuai dengan konteks zaman mereka.¹⁹ Definisi ijtihad menurut beberapa tokoh:

1. Imam Al-Amidi: Ijtihad adalah upaya maksimal untuk menemukan hukum syara' yang bersifat dugaan.
2. Muhammad Abu Zahra: Ijtihad adalah usaha sungguh-sungguh seorang ahli fiqih dalam menetapkan hukum yang berkaitan dengan perbuatan, berdasarkan dalil-dalilnya secara mendetail.
3. Muhammad Khudari Bek: Ijtihad adalah upaya penggunaan akal dari seorang faqih untuk mencari hukum syari'at.
4. Abdul Wahab Khallaf: Ijtihad adalah pengerahan segala kemampuan untuk mendapatkan hukum syariat dari dalil secara rinci.²⁰

B. Peran sinergis dari Al-Qur'an, Hadis, Ijma', Qiyas, dan Ijtihad dalam membentuk landasan filosofis yang kokoh untuk pendidikan Islam

1. Peran sinergis Al-Qur'an

Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam menunjukkan bahwa Islam menganjurkan agar ajaran-ajaran dan ketentuan yang mengatur perilaku manusia dalam Al-Qur'an diterapkan sesuai dengan waktu dan situasi yang tepat. Misalnya, meskipun dianjurkan untuk memiliki sifat pemaaf, ada saat-saat di mana hukum harus diterapkan dengan tegas. Sifat pemaaf tidak berarti mempermudah kejahatan, melainkan menuntut manusia untuk bersikap jujur dan berani mengungkapkan kebenaran.

Al-Qur'an mengajarkan agar manusia selalu berbuat baik, bahkan terhadap mereka yang pernah berbuat jahat. Selain itu, Al-Qur'an juga mengajarkan kesucian tanpa berlebihan, yaitu tidak menjadi rahib atau pertapa. Manusia harus tunduk kepada Allah, namun tetap menjalani kehidupan sosial. Mereka diajarkan untuk rendah hati tanpa mengorbankan harga diri, menggunakan hak-haknya tanpa merugikan hak orang lain, serta menyebarkan ajaran agama dengan kebijaksanaan.

Peran sinergis Al-Qur'an dalam kehidupan manusia sangat penting karena ia bukan hanya sebagai sumber hukum, tetapi juga sebagai panduan moral yang mencakup segala aspek kehidupan. Al-Qur'an memberi keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara duniawi dan ukhrawi, serta antara keadilan dan kasih sayang. Al-Qur'an tidak hanya memberikan solusi

¹⁹ Mesenu, *Pendidikan agama Islam Kontemporer* (Sidoarjo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2024), h.114.

²⁰ Asnawati, Romlah, dan Abu Bakar Askar, "Al-Qur'an, Hadits, dan Ijtihad Serta Legalitasnya Sebagai Sumber Ajaran Islam," *Bulletin of Community Engagement* 4, no. 2 (2024): h.417-418.

untuk permasalahan hukum, tetapi juga menekankan pada etika dan nilai-nilai yang membentuk karakter individu yang baik. Dengan demikian, Al-Qur'an menciptakan harmoni antara hubungan manusia dengan Tuhannya, sesama manusia, dan alam sekitarnya.²¹

Qur'an merupakan sumber utama dalam mengembangkan teori Pendidikan Islam dan menjadi dasarnya. Dalam proses munculnya gagasan, diperlukan prinsip-prinsip pemikiran filosofis, ilmu pengetahuan, serta interpretasi dalam bidang pendidikan. Wahyu, yang terdiri dari al-Qur'an dan hadits, menempati posisi tertinggi sebagai sumber dan dasar teori Pendidikan Islam. Penelitian mengenai wahyu akan menghasilkan teori yang menjadi dasar dalam pengembangan teori pendidikan di ranah filsafat pendidikan. Teori di tingkat filosofis diturunkan dari teori pendidikan, dan teori pada tingkat ilmu pendidikan diterapkan dalam buku pedoman pendidikan sebagai panduan praktik pendidikan.²²

2. Peran sinergis Hadits

Hadits atau Sunnah adalah sumber hukum Islam kedua yang memiliki peran penting setelah al-Qur'an. Hadits memperinci penjelasan umum dari ayat-ayat al-Qur'an, karena al-Qur'an sebagai kitab suci dan panduan hidup umat Islam disampaikan dalam istilah-istilah yang sering memerlukan penjabaran lebih lanjut agar dapat dipahami dan diterapkan dengan benar.

Hadits memiliki peran penting dalam filsafat pendidikan Islam, karena menjadi sumber yang memperjelas dan melengkapi ajaran-ajaran dalam al-Qur'an terkait dengan pembentukan karakter, etika, dan moralitas. Dalam konteks pendidikan, hadits memberikan contoh nyata dari perilaku dan tindakan Rasulullah SAW yang menjadi model bagi pengembangan sikap dan nilai-nilai yang harus ditanamkan dalam proses pendidikan. Hadits juga menekankan pentingnya ilmu pengetahuan dan pencarian kebenaran, sebagaimana banyak hadis yang mendorong umat Islam untuk belajar, berpikir kritis, dan mengamalkan ilmu dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, hadits tidak hanya memperkaya materi pendidikan, tetapi juga mengarahkan metode dan tujuan pendidikan yang sejalan dengan nilai-nilai Islam.²³

3. Peran sinergis Ijma'

Kebenaran dalam ilmu pengetahuan sering kali tercermin dari konsensus ilmiah yang dibentuk oleh komunitas ilmuwan. Konsensus ini dicapai melalui proses penelitian dan pengujian yang melibatkan para ilmuwan, serta melalui peer review oleh rekan-rekan sejawat. Dalam Islam, Ijma' adalah konsep konsensus di mana para ulama berusaha untuk mencapai kesepakatan dalam memahami dan menerapkan hukum serta ajaran Islam sesuai dengan konteks

²¹ Ridwan, Umar, dan Ghafar, "Sumber- sumber Hukum Islam dan implementasinya (Kajian Deskriptif Kualitatif Tentang Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma')," h.32.

²² Rudi Ahmad Suryadi, "Al- Qur'an Sebagai Sumber Pendidikan Islam," *Tklim : Jurnal Pendidikan Agama Islam* 2, no. 2 (2022): h.93.

²³ Ridwan, Umar, dan Ghafar, "Sumber- sumber Hukum Islam dan implementasinya (Kajian Deskriptif Kualitatif Tentang Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma')," h.36.

yang berubah. Kesepakatan ini memberikan dasar bagi konsistensi dalam hukum dan keyakinan Islam, meskipun mencapai ijma' sering kali tidak mudah.

Dalam filsafat, ijma' memiliki peran penting sebagai bentuk epistemologi kolektif dalam konteks pemikiran Islam. Ijma' mencerminkan prinsip bahwa kebenaran dapat dicapai melalui konsensus para ahli dalam suatu bidang, yang sejalan dengan gagasan bahwa pengetahuan tidak hanya berasal dari individu, tetapi juga dari dialog dan kesepakatan kolektif. Dalam konteks filsafat Islam, ijma' menunjukkan bagaimana pemikiran rasional dan wahyu dapat bersatu melalui peran para ulama yang berdiskusi dan mencapai kesepakatan mengenai masalah-masalah teologis, hukum, dan etika. Dengan demikian, ijma' berfungsi sebagai mekanisme untuk menjaga kesinambungan pemikiran filosofis dan hukum Islam, sambil tetap responsif terhadap perubahan konteks sosial dan intelektual.²⁴

Ijma' adalah salah satu metode yang digunakan oleh para ulama mujtahid dalam menetapkan hukum ketika mereka dihadapkan pada masalah yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas dalam Al-Qur'an maupun Al-Sunnah setelah wafatnya Rasulullah. Menurut Abu Zahrah, ijma' adalah "kesepakatan seluruh ulama mujtahid dari kalangan umat Muslim pada suatu masa setelah Rasulullah wafat".²⁵

4. Peran sinergis Qiyas

Pada masa awal Islam, sumber hukum utama adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Seiring berkembangnya masalah hukum, ijtihad dengan ra'y (penalaran pribadi) digunakan secara luas sebelum qiyas disistematisasi.

Ra'y dipakai secara fleksibel dan sederhana, baik oleh Nabi maupun sahabat seperti Umar bin al-Khattâb, untuk menangani kasus yang tidak diatur nash. Madzhab Irak (Abu Hanifah) dan Madzhab Madinah (Imam Malik) menggunakan qiyas, dengan Irak menekankan rasionalitas dan Madinah mengutamakan praktik yang diterima luas.

Qiyas Setelah al-Syâfi'i: Al-Syâfi'i memperketat penggunaan qiyas untuk mengendalikan ra'y yang bebas, menetapkan syarat berat bagi mujtahid dan membatasi qiyas pada nash (Al-Qur'an dan Sunnah). Ia mengurangi peran akal dan ra'y, menjadikan qiyas lebih teknis dan terikat nash. Meski membatasi kesewenangan ra'y, sistem qiyas al-Syâfi'i membuat hukum Islam menjadi lebih kaku dan kurang dinamis.²⁶

Menurut Muhammad Abid al-Jabiri, peradaban Islam berpusat pada fiqh, dengan qiyas sebagai elemen kunci yang menyatukan dua aliran hukum: aliran tradisional Madinah dan aliran

²⁴ Wa Sree Galuatry Rachman dkk., "Merangkum Kebenaran Filsafat, Kebenaran Ilmu Pengetahuan dan Kebenaran Agama," *IQRA Jurnal Magister Pendidikan Islam* 4, no. 1 (2024): h.23.

²⁵ Susiadi, "Ijma' dan Isu Kontemporer," *Asas* 6, no. 2 (2014): h.122.

²⁶ Muhammad Roy Purwanto, *Pemikiran Imam al-Syafi'i dalam Kitab al-Risalah tentang Qiyas dan Perkembangannya dalam Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Katalog dalam Terbitan (KDT), 2017), h. 73-79.

rasional Kufah. Pendekatan tekstual seperti Mazhab Maliki menghadapi tantangan berupa keterbatasan teks dalam menghadapi masalah baru, sementara aliran rasional berpotensi menjauh dari teks dan menjadi lebih liberal. Qiyas berperan sebagai metode penalaran analogis yang menghubungkan prinsip hukum lama dengan masalah baru. Ini memungkinkan ijtihad untuk menyesuaikan hukum dengan situasi kontemporer tanpa mengabaikan syariat, menjembatani pendekatan tradisional berbasis teks dan pendekatan rasional yang mengedepankan logika.²⁷

Adapun Uraian Tantangan dan Kontroversi kontemporer

a. Tantangan dalam beradaptasi dengan kondisi kontemporer

Banyak sumber klasik filsafat pendidikan Islam yang tidak relevan dengan konteks sosial, politik, dan teknologi saat ini. Misalnya, hukum Qiyas dan Ijtihad seringkali menghadapi dilema dalam menafsirkan hukum Islam klasik agar relevan dengan kebutuhan pendidikan sekuler berbasis teknologi global kontemporer.

b. Perbedaan pendapat di kalangan ulama

Seringkali sulit untuk mengandalkan ijma' sebagai konsensus di antara para ulama karena perbedaan ideologi dan pandangan teologis. Misalnya, tantangan dalam menyusun kurikulum berdasarkan penafsiran Al-Qur'an sering kali berasal dari perbedaan penafsiran masing-masing ulama.

c. Perdebatan antara tradisionalisme dan modernism

Di kalangan pendidik dan pemuka agama yang lebih konservatif, terdapat penolakan terhadap upaya modernisasi sistem pendidikan Islam. Hal ini mencakup penggunaan pendekatan rasional (ijtihad), yang dapat dilihat sebagai penyimpangan dari teks literal Al-Quran dan Hadits.

d. Kurangnya relevansi metode klasik

Beberapa pendekatan hukum Islam, seperti Qiyas, terlalu terbatas untuk mengatasi permasalahan kompleks di era digitalisasi dan globalisasi.

Untuk menjawab tantangan penyesuaian sumber-sumber filsafat pendidikan Islam dengan konteks kontemporer, beberapa langkah upaya dapat dilakukan.

a. Integrasi ilmu pengetahuan modern

Interpretasi terhadap sumber-sumber klasik seperti al-Quran dan Hadits dapat dilakukan dengan mempertimbangkan konteks sosial politik dan perkembangan teknologi saat ini, sehingga meningkatkan relevansi undang-undang dan kebijakan yang dihasilkan.

²⁷ Anas Shafwan Khalid, "Ijtihad Qiyasi ari Al-Shafi'i Hingga Bahtsul Masa'il Nu," *Al Aqidah jurnal studi Islam* 3, no. 2 (2022): h.4-5.

- b. Mendorong dialog antara ulama dan ulama
 - 1) Forum Diskusi Terbuka

Mempertemukan para ulama dari berbagai pemikiran dan ideologi untuk mencapai kesepakatan bersama mengenai isu-isu terkini dalam pendidikan Islam Mendirikan forum pertemuan rutin.
 - 2) Penelitian Interdisipliner

Mengundang para ahli di bidang pendidikan, filsafat, dan teknologi untuk memberikan perspektif baru terhadap pengembangan kurikulum berdasarkan nilai-nilai Islam.
- c. Pendekatan moderat antara tradisionalisme dan modernisme
 - 1) Pendidikan ulang konservatisme

Tentang pentingnya modernisasi dalam pendidikan tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar Islam Mendidik para pemimpin agama yang konservatif.
 - 2) Penawaran Kurikulum Hibrid

Memadukan metode pengajaran tradisional (hafalan, pembelajaran buku) dengan metode modern berbasis teknologi dan penelitian ilmiah.
- d. Inovasi metode pengajaran
 - 1) Pemanfaatan teknologi

Pemanfaatan teknologi digital untuk mengembangkan modul interaktif berbasis al-Qur'an, hadis, dan ijtihad ulama terkait.
 - 2) Reformasi Qiyas

Memperluas cakupan metodologi Qiyas dengan mengadopsi pendekatan ilmiah untuk menjawab tantangan dunia digital.
- e. Pendekatan Sosial Budaya
 - 1) Kontekstualisasi Pendidikan

Menyesuaikan kurikulum Islam dengan budaya dan kebutuhan lokal tanpa mengabaikan sifat universal Islam biarlah
 - 2) Pengembangan Tenaga Kerja

Melatih para pendidik untuk memahami tantangan global dan mengadopsi strategi pendidikan yang lebih inklusif dan progresif.

Melalui tahapan-tahapan tersebut, pendidikan Islam dapat beradaptasi dengan kondisi saat ini dengan tetap mempertahankan nilai-nilai intinya.

5. Peran sinergis Ijtihad

Menurut Abdul Khalaf, ijtihad menurut ulama ushul adalah upaya maksimal untuk menghasilkan hukum syara' dari dalil-dalil syara' yang terperinci. Dari definisi ini, ijtihad dapat diringkas dalam enam poin:

- a. Penggunaan akal dan pemikiran oleh para fuqaha atau ahli ushul.
- b. Melibatkan upaya keras dalam menggunakan akal.
- c. Berhubungan dengan hukum syar'i yang bersifat amaliyah.
- d. Menggali hukum syar'i melalui berbagai pendekatan.
- e. Mengurai dalil-dalil syara' sehingga menghilangkan sifat kezhannian (spekulasi).
- f. Hasil ijtihad berupa fikih yang mudah diterapkan.

Ciri-ciri ini menunjukkan bahwa ijtihad adalah metode penggalian hukum menggunakan akal atau ra'yun, di mana akal menjadi alat utamanya. Secara bahasa, ra'yun berarti pendapat atau pertimbangan, yang dalam konteks ijtihad merujuk pada pendapat dalam menghadapi suatu permasalahan.

Konsep ijtihad membatasi peran akal atau ra'yun dalam menggali makna, maksud, dan ketetapan hukum dari Al-Qur'an dan Sunnah. Nabi Muhammad mengizinkan ijtihad dalam penetapan hukum, seperti ketika beliau mengutus Mu'az bin Jabal sebagai hakim di Yaman, mengizinkannya berijtihad dalam perkara hukum. Rasulullah merestui penggunaan akal dalam masalah hukum Islam, bahkan Allah juga mendorong pemikiran rasional untuk memahami berbagai persoalan.

Dalam penggalian dan perumusan hukum, ijtihad dibagi menjadi dua kategori: istinbathi dan istiqlali. Ijtihad istinbathi adalah proses deduktif dalam memahami dan merumuskan hukum Islam berdasarkan pesan-pesan yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Sementara itu, ijtihad istiqlali bersifat induktif, di mana ulama mencari solusi hukum dari Al-Qur'an dan Sunnah berdasarkan kasus-kasus konkret yang membutuhkan ketentuan hukum.²⁸

Ijtihad secara etimologi berarti bersungguh-sungguh dalam menggunakan tenaga, baik fisik maupun pikiran. Kata ijtihad, seperti dikemukakan al-Ghazali, biasanya tidak digunakan dalam konteks persoalan seperti memiliki nilai persoalan yang sulit. Itulah sebabnya persoalan tersebut, bukanlah dikatakan berijtihad apabila pada mengusahakan pada hal yang bersifat mudah sebagaimana membawa beban biji sawi. Beberapa alim ulama ahli ushul fiqh menggunakan bermacam gagasan untuk menjelesakan nilai ijtihad, namun substansinya tetap

²⁸ Muhammad Irkham Firdausi dan Selvia Namira Ahmad, "Kajian Filsafat Hukum Islam (Tafsir dan Ijtihad Sebagai Alat Metodologi," *al- Thiqah* 5, no. 2 (2022): h.47-48.

satu mujtahid merupakan yakni seorang ulama yang pikirannya kemudian dijadikan rujukan bagi kalangan umat atau penuntutnya.²⁹

Dalam konteks pendidikan Islam, ijtihad memegang peranan penting dalam menyesuaikan prinsip-prinsip Islam dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar Islam. Adapun peran nya, yaitu;

a. Pemecahan Masalah Baru

Ijtihad digunakan untuk menjawab tantangan yang tidak diatur secara tegas dalam Al-Qur'an dan Hadits. Dalam pendidikan Islam, hal ini mencakup penerapan teknologi dalam pendidikan, pengembangan kurikulum yang relevan, dan penentuan metode pembelajaran yang efektif sesuai kebutuhan zaman.

b. Pengembangan Kurikulum

Melalui Ijtihad, ulama dan pendidik dapat menciptakan kurikulum yang tidak sekedar berbasis teks namun memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini. Kurikulum ini mencakup berbagai bidang seperti sains, teknologi, dan humaniora yang diatur berdasarkan hukum Islam.

c. Penyempurnaan metode pengajaran

Ijtihad memungkinkan adanya inovasi dalam metode pengajaran. Pendidik dapat melakukan pendekatan yang lebih interaktif dan memanfaatkan teknologi terkini untuk mengajarkan nilai-nilai Islam kepada siswanya secara efektif.

d. Penerapan Nilai-Nilai Islam dalam Kehidupan Modern

Di bidang pendidikan, Ijtihad berupaya menghubungkan nilai-nilai spiritual dan etika Islam dengan tantangan masa kini seperti globalisasi, pluralisme, dan dinamika sosial. Hal ini memastikan bahwa siswa memiliki landasan moral yang kuat dalam dunia yang terus berubah.

e. Adaptasi terhadap dinamika sosial

Ijtihad memungkinkan pendidik memahami kebutuhan masyarakat yang dinamis dan mengadaptasi ajaran Islam dalam pendidikan tanpa menghilangkan esensi ajarannya.

Perkembangan kontemporer dalam sumber pendidikan Islam menunjukkan bagaimana tradisi Islam tetap relevan dan adaptif terhadap tantangan zaman. Sumber-sumber utama pendidikan Islam, yaitu Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas, diinterpretasikan ulang sesuai konteks modern tanpa kehilangan esensi dasarnya. Berikut beberapa cara sumber-sumber ini diaplikasikan dalam pendidikan Islam kontemporer:

²⁹ M Safali dan Hadi Daeng Mapuna, "Peran Ijtihad dalam Pembaruan Pemikiran Islam (Studi Pemikiran Kuntowijoyo)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam 1* (2020): h.382-384.

1. Al-Qur'an dan Hadis

Penerapan Kontekstual: Ajaran Al-Qur'an dan Hadis diintegrasikan dengan ilmu pengetahuan modern melalui tafsir tematik, yang menghubungkan nilai-nilai Islam dengan isu-isu global seperti ekologi, teknologi, dan hak asasi manusia.

Kurikulum Modern: Pendidikan berbasis nilai-nilai Al-Qur'an dan Hadis mencakup mata pelajaran berbasis akhlak, teknologi, dan keterampilan abad ke-21.

2. Ijma' (Konsensus Ulama)

Kesepakatan Modern: Ijma' digunakan untuk menyepakati isu-isu baru dalam pendidikan, seperti pembelajaran daring, pendidikan inklusif, dan kebijakan pendidikan global.

Forum Pendidikan Islam: Seminar dan konferensi internasional menjadi medium untuk menyatukan pandangan ulama dan cendekiawan Muslim.

3. Qiyas (Analogi)

Inovasi Pendidikan: Qiyas digunakan untuk menjawab tantangan modern, seperti menjelaskan kebijakan pendidikan berbasis teknologi atau merancang pendekatan pembelajaran untuk generasi digital.

Metode Pembelajaran: Model analogi ini juga diterapkan dalam metode pembelajaran kontekstual untuk mengajarkan konsep Islam dengan teknologi dan budaya populer.

Relevansi dalam Era Globalisasi

- a. Pemahaman Universal: Nilai-nilai Islam diterjemahkan dalam bentuk yang dapat diterima oleh masyarakat global, seperti perdamaian, keadilan, dan inklusivitas.
- b. Pendidikan Multikultural: Pendidikan Islam kontemporer mendukung dialog antarbudaya untuk membangun toleransi dan koeksistensi.
- c. Teknologi dalam Pendidikan: Penggunaan aplikasi Al-Qur'an digital, pembelajaran daring berbasis Hadis, dan sistem pendidikan berbasis AI (kecerdasan buatan) adalah contoh nyata relevansi sumber pendidikan Islam dengan era modern.

Dengan demikian, pendidikan Islam kontemporer tetap berpegang teguh pada sumber tradisionalnya, sekaligus berinovasi untuk menjawab kebutuhan umat di era globalisasi dan modernisasi.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari jurnal ini menyoroti pentingnya lima sumber utama dalam filsafat pendidikan Islam, yaitu Al-Qur'an, Hadits, Ijma', Qiyas, dan Ijtihad. Al-Qur'an berfungsi sebagai sumber hukum dan pedoman moral yang mendasar bagi umat Islam. Filsafat pendidikan Islam berbasis pada ajaran-ajaran Al-Qur'an yang mengedepankan keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat, serta

menciptakan harmoni dalam hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam. Hadits, sebagai sumber kedua, memperjelas dan melengkapi Al-Qur'an, memberikan contoh konkret dari kehidupan Rasulullah yang menjadi model dalam pembentukan karakter, etika, dan moralitas.

Sementara itu, Ijma', Qiyas, dan Ijtihad memungkinkan ulama untuk terus menafsirkan dan menerapkan ajaran Islam sesuai dengan konteks zaman. Ijma' mengedepankan konsensus para ulama dalam menentukan hukum yang sesuai dengan kondisi masyarakat, sedangkan Qiyas berfungsi untuk menyamakan prinsip-prinsip hukum yang sudah ada dengan kasus-kasus baru. Ijtihad, sebagai upaya intelektual, memberikan fleksibilitas dalam pengembangan hukum Islam, khususnya dalam pendidikan, dengan menyesuaikan hukum terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan dinamika sosial. Sinergi dari kelima sumber ini membentuk landasan yang kokoh bagi filsafat pendidikan Islam, yang mencakup dimensi hukum, etika, moral, dan intelektual.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Izzan. *Ulumul Qur'an*. Bandung: Tafakkur, 2011.
- Amin, Maimun Abdurrahman. "Qiyas Sebagai Sumber Hukum Islam." *SYARIAH: Journal of Islamic Law* 4, no. 2 (2022): 66.
- Andrean, Seka, dan Mahmud Arif. "Analisis Kritis Terhadap Buku Filsafat Pendidikan Islam Karya Muhammad As Said." *Journal of Islamic Education* 3, no. 2 (2020): 151–62.
- Asnawati, Romlah, dan Abu Bakar Askar. "Al-Qur'an, Hadits, dan Ijtihad Serta Legalitasnya Sebagai Sumber Ajaran Islam." *Bulletin of Community Engagement* 4, no. 2 (2024).
- Asrowi. "Ijma dan Qiyas dalam Hukum Islam." *Jurnal Axioma Al- MUSAQOH* 1, no. 1 (2018).
- Fadillah, Nirhamna Hanif, Amir Reza Kusuma, dan Rofiqul Anwar. "Comparative Study of Ijtihad Methods Between Ahlussunnah and Syi'ah." *Tafsyiah: jurnal pemikiran Islam* 6, no. 1 (2022): 83–114.
- Firdausi, Muhammad Irkham, dan Selvia Namira Ahmad. "Kajian Filsafat Hukum Islam (Tafsir dan Ijtihad Sebagai Alat Metodologi." *al- Thiqah* 5, no. 2 (2022).
- Galuatry Rachman, Wa Sree, Bahaking Rama, Muhammad Natsir, dan Mahmud. "Merangkum Kebenaran Filsafat, Kebenaran Ilmu Pengetahuan dan Kebenaran Agama." *IQRA Jurnal Magister Pendidikan Islam* 4, no. 1 (2024).
- Ghoni, Abdul. "Pemikiran Pendidikan Naquib al-Attas Dalam Pendidikan Islam Kontemporer." *JURNAL LENTERA: Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi* 3, no. 1 (2017): 196–211.
- Hamdi, Fahmi. "Ijtihad Sebagai Dasar Pendidikan Islam." *At-Tarwiyah* 25, no. 13 (t.t.): 43.
- Hidayatulloh, Muhammad Haris, dan Aunur Rofiq. "Konsep Jual Beli, Riba Dan Gadai Perspektif Al-Qur'an Dan Al- Hadits." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 01 (2023): 1088–95.
- Iwan permana. *Hadits Ahkam Ekonomi*. Jakarta: Amzah, 2020.
- Khalid, Anas Shafwan. "Ijtihad Qiyasi ari Al-Shafi'i Hingga Bahtsul Masa'il Nu." *Al Aqidah jurnal studi Islam* 3, no. 2 (2022): 1–17.

Mahmudah, Munawarah, Nadia Azzahra, Nur Nidayati: Sumber Filsafat Pendidikan Islam: Al-Qur'an, Hadits, Ijma', Qiyas, Ijtihad

Mahmudi, M. Umar, dan Moh Sugeng Solehuddin. "Agama dan Pendidikan dalam perspektif Filsafat Pendidikan Islam." *Journal of Creative Power and Ambition (JCPA)* 1, no. 1 (2023).

Mesenu. *Pendidikan agama Islam Kontemporer*. Sidoarjo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2024.

Nur Cholid (terakhir). *Pengantar filsafat pendidikan Islam kajian filosofis pedagogis*. Semarang: Wahid Hasyim university press, 2023.

Purwanto, Muhammad Roy. *Pemikiran Imam al-Syafi'i dalam Kitab al-Risalah tentang Qiyas dan Perkembangannya dalam Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Katalog dalam Terbitan (KDT), 2017.

Ridwan, Muannif, M. Hasbi Umar, dan Abdul Ghafar. "Sumber- sumber Hukum Islam dan implementasinya (Kajian Deskriptif Kualitatif Tentang Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma')." *Borneo: Journal of Islamic Studies* 1, no. 2 (2021): 28–41.

Safali, M, dan Hadi Daeng Mapuna. "Peran Ijtihad dalam Pembaruan Pemikiran Islam (Studi Pemikiran Kuntowijoyo)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 1 (2020): 378–91.

Suryadi, Rudi Ahmad. "Al- Qur'an Sebagai Sumber Pendidikan Islam." *Tklim : Jurnal Pendidikan Agama Islam* 2, no. 2 (2022): 93–104.

Susiadi. "Ijma' dan Issu Kontemporer." *Asas* 6, no. 2 (2014): 122–31.